



# **PELUANG & TANTANGAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI ISPO TERHADAP PENYELESAIAN PERSOALAN LEGALITAS LAHAN DAN TATA KELOLA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

# I. PERJALANAN SERTIFIKASI ISPO



## PRINSIP DAN KRITERIA UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
1.	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN	10	21
2.	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	2	36
3.	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBERDAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	9	49
4.	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA	6	36
5.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	3	9
6.	PENERAPAN TRANSPARANSI	6	18
7.	PENINGKATAN USAHA BERKELANJUTAN	2	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	<b>173</b>



# II. DINAMIKA REGULASI

PERMENTAN  
98/2013  
Pedoman  
Penilaian  
Usaha  
Perkebunan

Izin Usaha  
Perkebunan  
diterbitkan oleh  
Ditjen  
Perkebunan,  
Gubernur, atau  
Bupati/Walikota  
sesuai  
kewenangan

PERMENTAN  
45/2019  
Pelayanan  
Perizinan  
Berusaha  
Terintegrasi  
Secara  
Elektronik Di  
Bidang  
Pertanian

- Izin Usaha Perkebunan diterbitkan melalui *Online Single Submission (OSS)*
- Pelaku Usaha memiliki NIB
- Pemenuhan komitmen izin usaha

UNDANG  
UNDANG  
11/2020  
CIPTA KERJA

- Izin Usaha Perkebunan menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 16 amanat UUCK untuk Subsektor Perkebunan

PP 26/2021  
Penyelenggaraan  
Pertanian

- Luas maksimum dan minimum usaha perkebunan
- Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat
- Pembinaan Teknis dan Penilaian Usaha Perkebunan

PP 05/2021  
Perizinan  
Berusaha  
Berbasis Risiko

- NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Analisa risiko kegiatan usaha



### III. PERMASALAHAN ISPO

- Lemahnya peran Pemerintah Daerah/Dinas Perkebunan: Penilaian Usaha Perkebunan, Fasilitasi dan Pembinaan***
- Legalitas Kebun: perpanjangan HGU belum terbit, belum ada Izin Pelepasan Kawasan Hutan, Sengketa lahan belum tuntas***
- Lingkungan: Belum memiliki Izin Land Application, Izin Pembuangan & Pengangkutan LB3, dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair, Proper Merah, dll)***
- Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 20%***
- Kebun Pemasok belum ISPO,***
- Upah Pekerja di bawah UMK.***



## IV. Legalitas Lahan

### ❑ KEMENTAN:


- Upaya pemetaan perusahaan sesuai format Badan Informasi Geospasial
- Untuk Pekebun: penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya di sentra sawit
- Mereviu lahan sawit dalam kawasan hutan seluas 3,4 juta hektar untuk diidentifikasi

### ❑ Kementerian/Lembaga lain:

- Penyelesaian kebun dalam kawasan kewenangan KLHK: PP Nomor 23 dan 24 Tahun 2021
- Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah kewenangan Kemen ATR: PP Nomor 18 Tahun 2021
- Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah : PP Nomor 43 Tahun 2021



# PRINSIP # 1 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN



**21 INDIKATOR**



**SAWIT INDONESIA**  
**Untuk Masa Depan ku**



**TERIMA KASIH**